

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat dan aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor. Di bidang ekonomi, dinamika sosial, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu strategi potensial untuk memperoleh dana pembangunan negara adalah dengan meningkatkan berbagai sumber pendapatan negara, sehingga memungkinkan pembiayaan inisiatif pembangunan secara mandiri (Mulyani *et al.*, 2020). Perpajakan digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencapai otonomi negara dengan mempromosikan pembangunan yang melayani kesejahteraan masyarakat. Perpajakan mengacu pada kontribusi keuangan wajib yang dipaksakan dan tidak menghasilkan imbalan langsung yang nyata.


Tax avoidance umumnya dipahami sebagai pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan celah hukum dalam peraturan perpajakan suatu negara. Dari perspektif akuntansi, jelas bahwa perpajakan memiliki potensi untuk mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga bertentangan dengan tujuan utama entitas perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal. Entitas menganggap tarif pajak yang tinggi sebagai beban keuangan yang berpotensi mengurangi profitabilitas perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan strategi untuk mengoptimalkan efisiensi pajak, seperti menghindari kewajiban pajak yang memberatkan sehingga mengurangi penerimaan negara

(Ramadhani & Utomo, 2023). Widyastuti *et al* (2022) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai praktik yang sah yang melibatkan eksploitasi celah pajak untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Perusahaan dan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda tentang *tax avoidance*, yang mengacu pada praktik mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum, tetapi dapat berdampak merugikan negara dengan mengurangi pengumpulan pajak. Perusahaan cenderung menurunkan beban pembayaran pajak karena dapat mengurangi laba bersih mereka, tapi di sisi lain pemerintah menerapkan pemungutan pajak untuk mendanai inisiatif pembangunan yang mendorong kemakmuran masyarakat (Hanifa & Hendratno, 2022).

Gambar 1. 1

***Effective Tax Rate* Perusahaan Sektor Energi Tahun 2018-2022 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**



Sumber : Data diolah dari BEI, 2024

Gambar 1.1 mengilustrasikan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor energi antara tahun 2018 dan 2022. Perhitungan *tax avoidance* pada gambar 1.1 ditentukan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Formula ini melibatkan perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba bersih sebelum pajak yang dapat dilihat pada laporan laba rugi. Persentase *effective tax rate* mengacu pada persentase total beban pajak yang sebenarnya dibayarkan perusahaan dari total pendapatan mereka setelah memperhitungkan semua potongan pajak, insentif, dan kerugian yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak. *Effective tax rate* merupakan ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar beban pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh entitas terhadap pendapatan mereka. ETR sebagai proksi dari variabel *tax avoidance* yang mempunyai nilai berbanding terbalik dengan *tax avoidance*, dimana rendahnya persentase *effective tax rate* menunjukkan tingginya persentase penghindaran pajak.

Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan penghindaran pajak di antara perusahaan sektor energi dari tahun 2018 hingga 2022. ETR sektor energi mencapai 45% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase ETR sebesar 44% hal ini terdapat kenaikan penghindaran pajak sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Persentase ETR sebesar 42% pada tahun 2020, hal ini berarti mengindikasikan kenaikan penghindaran pajak sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase ETR sebesar 58% maka terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 16%, dan pada tahun 2022 persentase ETR sebesar 54% hal ini mengalami peningkatan penghindaran pajak sebesar 4% dari tahun 2021.

Peningkatan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019, 2020, dan 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fenomena sebagai berikut: masyarakat global dihadapkan pada tantangan konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2019. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat memberikan dampak yang semakin besar terhadap beberapa perusahaan pertambangan batubara di dalam negeri. Terjadi penurunan harga batu bara domestik yang terus-menerus. Menurut Prasetyo (2019), harga batu bara mengalami penurunan dari US\$92,41 per ton di bulan Januari menjadi US\$81,86 per ton di bulan Mei. Pandu Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menyatakan bahwa perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) berdampak sementara pada efektivitas operasional perusahaan-perusahaan pertambangan batubara domestik. Ia menyatakan bahwa beberapa perusahaan tambang batu bara yang tercatat di bursa saham mengalami penurunan nilai saham selama kuartal pertama 2019 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan investor yang menahan investasinya. Pemberlakuan kenaikan tarif oleh Amerika Serikat terhadap China telah menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang China yang menggunakan bahan baku dari Indonesia. Pergeseran permintaan ini berpotensi untuk secara tidak langsung berdampak buruk pada ekspor Indonesia.

Dunia saat ini sedang bergulat dengan tantangan resesi di seluruh dunia pada tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi global (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan analisis data

grafik ETR, dapat dilihat bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) untuk perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020. Akibatnya, penurunan ini diiringi dengan meningkatnya aktivitas *tax avoidance*. Di masa pandemi, penerimaan pajak diproyeksikan akan mengalami penurunan sebagai akibat dari perekonomian Indonesia yang memasuki tahap resesi akibat dampak Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan pengaturan kerja jarak jauh, di mana individu dipaksa untuk memprioritaskan kesehatan mereka untuk mengurangi risiko terkena virus. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan konsumsi listrik yang signifikan, dengan batu bara sebagai sumber energi utama di Indonesia. Tren ini memberikan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan sektor energi, sehingga mempengaruhi kewajiban pajak mereka dan berpotensi menciptakan insentif untuk *tax avoidance*. Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan seringkali melakukan manajemen laba dengan mengecilkan nilai laba yang dilaporkan.

Tahun 2022 menjadi saksi peningkatan *tax avoidance* karena dedikasi Indonesia untuk memajukan upaya pengurangan emisi dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060, seperti yang dinyatakan oleh Esdm (2021). Salah satu perkembangan penting adalah pemberlakuan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) yang dimulai pada tanggal 1 April 2022, yang secara khusus menargetkan industri pembangkit listrik tenaga batu bara. Peningkatan kewajiban pajak menyebabkan penurunan laba perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Selain itu, terdapat beberapa kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri energi yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 dan 2022.

Tabel 1. 1

Fenomena *Tax Avoidance* yang Dilakukan Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

No	Tahun Fenomena	Keterangan	Fenomena
1	2019	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	Menurut laporan <i>Taxing Times for Adaro</i> oleh <i>Global Witness</i> , PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk suaka pajak. PT Adaro Energy Tbk menjual batubara yang ditambang di Indonesia melalui anak perusahaannya di Singapura, <i>Coaltrade Services International</i> dengan harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan menggunakan anak perusahaannya di Singapura, <i>Coaltrade Services International</i> , membayar US\$ 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Sibarani <i>et al.</i> , 2023).
2	2019	PT Kaltim Prima Coal Tbk	PT Kaltim Prima Coal Tbk melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal Tbk dengan pembeli luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak Perusahaan PT Bumi Resources Tbk di Kepulauan Cayman. Penjualan Batubara kepada Perusahaan PT Indocoal Resource Limited hanya dihargai setengah harga dari yang biasa dilakukan ketika menjual langsung ke pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun

			<p>dilakukan oleh PT Indocoal Resource Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti harga normal biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang diduga menyebabkan kewajiban pajak cukup rendah atau bahkan lebih bayar (https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc).</p>
3	2020	PT Cakra Mineral Tbk	<p>PT Cakra Mineral Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang akhirnya resmi delisting dari BEI pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan ditemukannya adanya penipuan, manipulasi data dan pengungkapan yang tidak benar. PT Cakra Mineral Tbk yang resmi memfokuskan bisnisnya pada pertambangan bijih besi pada rapat umum pemegang saham, memiliki dua tambang di Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah mengumumkan niatnya untuk membangun peleburan bijih besi di Sumatera Barat dengan investasi US\$ 100–150 juta dan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun. Namun dikarenakan perkiraan biaya pembangunan yang memakan Rp 1,7 triliun, membuat pembangunan peleburan tersebut diundur. Akibatnya perusahaan hanya bisa memfokuskan usahanya pada pasir zirkon dan menjadikannya sumber dana utama perusahaan, sehingga perusahaan terus mengalami kerugian. Tidak hanya kerugian, namun perusahaan beserta manajemennya juga diadukan ke BEI dan OJK karena salah satu pemegang sahamnya menipu dan manipulasi kepemilikan perusahaan anak. Bahkan perusahaan tidak mencatatkan penjualan sama sekali dan terlambat menyampaikan laporan keuangannya ke BEI dan tidak membayar denda keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Hal ini dianggap prospek usaha CKRA dianggap tidak baik. Terlihat bahwa masih lemahnya aturan serta pengawasan dari pemerintah terhadap praktik <i>tax avoidance</i> dan lemahnya <i>corporate governance</i> yang dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan (https://insight.kontan.co.id/news/bulan-</p>

			depan-pt-cakra-mineral-tbk-ckra-delisting-dari-bursa-efek-indonesia).
--	--	--	---

Salah satu faktor penentu utama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen memainkan peran penting dalam ranah tata kelola perusahaan, karena mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen perusahaan, dan memeriksa kepatuhan terhadap langkah-langkah akuntabilitas. Menurut Ramadhani dan Utomo (2023), keberadaan komisaris independen dalam jumlah yang besar dalam suatu bisnis dapat membantu mengurangi *tax avoidance* dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajerial. Arandea (2023) dan Silviana & Sumantri (2023) telah melakukan penelitian yang mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Cristan & Poniman (2023), komisaris independen memiliki dampak yang merugikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian Ramadhani & Utomo (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional menjadi komponen kedua yang berpengaruh dalam konteks *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mengacu pada pengukuran persentase saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan, tidak termasuk institusi pemegang saham publik. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap perusahaan cukup signifikan karena berperan sebagai pengawas bagi manajemen, sehingga berpotensi meningkatkan pengawasan dan selanjutnya berdampak pada praktik *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional meningkatkan dan

mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan karena adanya keterlibatan aktif dari investor institusional dalam mengawasi perusahaan (Syahroul *et al.*, 2023). Arandea (2023) dan Silviana & Sumantri (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan Syahroul *et al* (2023) dan Mauludin (2022) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap *tax avoidance*. Ramadhani & Utomo (2023) dan Astuti *et al* (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan faktor penentu ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance*. Menurut Widyastuti dkk. (2022), fungsi utama komite audit adalah memverifikasi keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen suatu perusahaan, dengan tujuan untuk mencegah potensi salah tafsir dari para pemangku kepentingan. Komite audit berfungsi sebagai badan pengawas laporan keuangan untuk memitigasi kecurangan. Fungsi komite audit yang baik akan memfasilitasi peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dan laporan keuangannya, sehingga mendorong *good corporate governance*. Pembentukan komite audit dilakukan oleh dewan komisaris untuk memudahkan pemeriksaan masalah keuangan perusahaan. Menurut Cristan dan Poniman (2023), posisi ini mengharuskan komite audit untuk mengurangi kejadian manipulasi laporan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Komite audit memiliki dasar akuntansi, yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* (Syahroul *et al.*, 2023).

Penelitian Arandea (2023) mengindikasikan bahwa komite audit memiliki dampak yang merugikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Syahroul *et al* (2023) mengindikasikan bahwa komite audit memberikan pengaruh yang substansial terhadap *tax avoidance*. Temuan penelitian Cristan & Poniman (2023) menunjukkan bahwa komite audit memiliki dampak yang kecil terhadap *tax avoidance*. Temuan penelitian Mauludin (2022) mengindikasikan bahwa komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan diidentifikasi sebagai faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance*. Total aset entitas menunjukkan apakah entitas tersebut dianggap sebagai entitas besar atau kecil. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja perusahaan, para pemangku kepentingan manajerial dapat secara efektif memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam organisasi (Ramadhani & Utomo, 2023). Ukuran perusahaan merupakan komponen internal yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan oleh karena itu mempengaruhi kepatuhan terhadap tanggung jawab pajak. Faktor ini telah diidentifikasi sebagai katalisator potensial untuk *tax avoidance* (Saputro *et al.*, 2021). Arandea (2023) dan Ramadhani & Utomo (2023) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro *et al* (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

Leverage diidentifikasi sebagai faktor kelima yang berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Sebagaimana temuan Widyastuti *et al* (2022), *leverage* merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk mendanai hutangnya melalui

pengelolaan aset dan modalnya. Dalam konteks pembiayaan, *leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan utang. Rasio *leverage* yang lebih besar menandakan bahwa sebagian besar modal perusahaan berasal dari utang. Akibatnya, peningkatan beban bunga akan mengakibatkan penurunan beban pajak perusahaan (Sibarani *et al.*, 2023). Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti *et al* (2022), telah ditentukan bahwa *leverage* menunjukkan dampak yang menguntungkan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan penelitian Fatimah *et al* (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Menurut temuan penelitian Aprianto & Dwimulyani (2019), *leverage* memiliki dampak yang merugikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan faktor keenam yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai keefektifan manajemen. Fenomena ini terlihat dari keuntungan finansial yang diperoleh dari penjualan dan investasi perusahaan. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menciptakan laba (Sibarani *et al.*, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sibarani *et al* (2023), profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan manajemen aset yang bertujuan untuk memaksimalkan profitabilitas. Terdapat korelasi positif antara *return on asset* (ROA) dan laba perusahaan, yang mengakibatkan peningkatan beban pajak. Berdasarkan temuan Asprilla dan Hari Adi (2023) serta Widyastuti *et al* (2022), dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara profitabilitas dan *tax*

avoidance. Temuan Fatimah *et al* (2021) dan Saputro *et al* (2021) mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas modal merupakan karakteristik keenam yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Intensitas modal, seperti yang didefinisikan oleh Fatimah *et al* (2021), adalah ukuran yang mengukur tingkat kepemilikan aset tetap dalam kaitannya dengan total aset perusahaan. Intensitas modal mengacu pada pendanaan yang dialokasikan oleh investor dalam bentuk aset tetap, yang digunakan untuk mengoperasikan kegiatan bisnis secara efektif dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Meningkatnya kepemilikan aset tetap oleh perusahaan cenderung memicu peningkatan praktik *tax avoidance*. Konsep intensitas modal berkaitan dengan penilaian aset tetap yang telah diinvestasikan oleh perusahaan. Menurut Widodo dan Irwan (2023), pemanfaatan biaya penyusutan yang dihasilkan dari kepemilikan aset tetap dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dapat menggunakan biaya penyusutan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Widyastuti *et al* (2022) menyatakan bahwa metode penggunaan melibatkan pengalokasian dana terhadap aset tetap atau harta berwujud yang memiliki nilai penyusutan. Tingkat penyusutan memainkan peran penting dalam strategi *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Irwan (2023) serta Fatimah dkk. (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas modal dengan *tax avoidance*. Menurut temuan Widyastuti *et al* (2022), intensitas modal memiliki dampak yang menguntungkan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani & Utomo (2023) yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*", namun pada penelitian ini ada beberapa perbedaan, pertama ditambahkan tiga variabel independen yang diambil dari peneliti Widyastuti *et al* (2022) yaitu *Leverage*, Profitabilitas dan Intensitas Modal. *Leverage* ditambahkan sebagai variabel independen karena *leverage* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai utangnya dengan mengelola aset/modal. Semakin besar *leverage* yang muncul, maka semakin tinggi beban bunga yang timbul dari utang. Perusahaan yang memiliki tinggi *leverage* akan mendapatkan insentif pajak atas biaya bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak.

Dimasukkannya profitabilitas sebagai variabel independen dibenarkan oleh perannya sebagai indikator kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Ketika laba perusahaan meningkat, begitu pula biaya pajak yang ditanggungnya, yang mengakibatkan penurunan laba akuntansi perusahaan dan mungkin mengarah pada *tax avoidance*. Dimasukkannya intensitas modal sebagai variabel independen dijustifikasi oleh kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang nilai aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan timbulnya biaya penyusutan yang dihasilkan dari kepemilikan aset tetap tersebut. Akibatnya, biaya penyusutan ini berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Utomo (2023) berfokus pada perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor

energi. Ramadhani & Utomo (2023) melakukan penelitian dari tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian ini berfokus pada periode 2018 hingga 2022.

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta kesenjangan penelitian yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022).**"

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatas lingkup yang dibahas dalam penelitian yang meliputi berikut ini:

- a. Variabel independen-nya yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan variabel dependen dari penelitian ini yaitu *tax avoidance*.
- b. Objek penelitian ini pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Periode penelitian yang diteliti yaitu mulai tahun 2018-2022.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang perpajakan

khususnya tentang *tax avoidance* untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak mana saja yang dapat menerima manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun kegunaan manfaat praktis dari penelitian ini:

a. Bagi Perusahaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan taktik *tax avoidance* dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait *tax avoidance*. Informasi ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi manajemen perusahaan, khususnya dalam konteks *tax avoidance*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan acuan referensi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat membantu dalam mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan yang diinvestasikannya.